



PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **22 Juli 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **25 Juli 2024** dalam **Register Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 Desember 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga orang anak bernama :
 - ANAK 1 lahir di Tahuna pada September 1996 (Yang bersangkutan sudah meninggal dunia);
 - ANAK 2, lahir di Bentung pada September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. Al xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - ANAK 3, lahir di Basauh pada tanggal 23 September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Selatan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
4. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi Cekcok, disebabkan hanya karena hal sepele Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat, bahkan Perabot rumah tangga sering menjadi sasaran amukan dari Tergugat;
5. Bahwa semenjak Penggugat kawin dengan Tergugat, belum sekalipun Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;
6. Bahwa pada Tahun 2000 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pelemparan dan pengancaman Tergugat kepada Penggugat dengan menggunakan benda tajam, walaupun sudah diamcam tetapt Penggugat Sabar dan bertahan hidup serumah dengan Tergugat karena mengingat anak-anak yang masih dibawah Umur ;
7. Bahwa sekitar Tahun 2007 Penggugat di mutasikan dari Puskesmas Pintareng ke Puskesmas Manganitu, Penggugat dan Tergugat menetap tinggal di Rumah Dinas Puskesmas Manganitu, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja karena Tergugat tidak mau tinggal di Desa Manganitu, dengan sangat terpaksa Penggugat harus berkorban untuk pulang balik antara Manganitu dan Desa Basauh hanya demi mempertahankan rumah tangga tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri dan Ibu dari anak-anak dan tanggung jawab sebagai ASN;
8. Bahwa sekitar Tahun 2010 kejadian serupa terulang kembali sampai 4 (empat) kali, Tergugat melakukan KDRT, dan juga Penggugat pernah di siram dengan air panas, dan juga merusak perabot rumah tangga sehingga Penggugat meminta perlindungan kepada Bapak Camat dan Tergugat beberapa kali mendapat pembinaan dari Atasan langsungnya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat jerah;
9. Sampai dengan Tahun 2015, Tergugat berulah merusak tempat pelayanan kesehatan untuk Masyarakat, karena kejadian tersebut terpaksa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi setempat karena sudah merusak fasilitas Negara dan membuat onar di tempat Penggugat Bekerja ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari kejadian di Tahun 2015 tersebut terpaksa Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak dan tinggal di Manganitu demi mengamankan diri Penggugat dan anak-anak ;

11. Bahwa semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat sudah piha rumah dengan Tergugat ;

12. Bahwa untuk mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dikarenakan selain sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun, Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab akan kelangsungan rumah tangga kami terutama menafkai/ memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak-anak kami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna ,Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondouw pada tanggal 21 Desember 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama :
 - ANAK 2, lahir di Bentung pada tanggal 23 September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. AI xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - ANAK 3, lahir di Basauh pada tanggal 23 September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Selatan;

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Biaya Perkara menurut hukum
6. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2024, 07 Agustus 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yakni sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/Cs/1991 antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat bermaterai cukup diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat bermaterai cukup diberi tanda P-5;
- Fotokopi Ijin Cerai dari atasan Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-4 dan P-5 tidak diperlihatkan aslinya, serta bukti P-6 adalah asli, dan telah diberi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 tapi tidak tahu dimana dan kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada 3 (tiga) orang anak, yang pertama laki-laki, sudah meninggal saat usia 20-an, yang kedua dan ketiga kembar perempuan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2017, saat itu Penggugat sudah tinggal ngekos dengan anak kedua dan ketiganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah seberapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah karena Saksi enggan untuk bertanya lebih lanjut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat orang yang sifatnya kasar, suka mengancam Penggugat karena pernah mengancam

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan memenggal Penggugat dikarenakan Penggugat melayani Pasien di rumah mereka;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah serta Penggugat dan Tergugat telah memilih hidup masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat akan tanggung dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2**, yang pada pokoknya:

- Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada 21 Desember 1991 di lolak, Kotamobagu. Saksi Tahu karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2015, karena Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat ngekos bersama Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, Tergugat marah jika Penggugat bertanya soal gaji Tergugat, padahal semua keperluan rumah tangga Penggugatlah yang memenuhi, bahkan membangun rumah pun untuk beli bahan dan bayar tukangnyanya semuanya dari jerih payah Penggugat;
- Bahwa bahkan untuk kuliah Tergugat sampai dengan Tergugat diterima menjadi P3K saat ini semuanya dari uang Penggugat, serta membiayai Saksi dan Adik Saksi dari kecil sampai Saksi menikah pun dari uang Penggugat. Tapi Tergugat hanya melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa membangun rumah tanahnya adalah peninggalan Opa dari Tergugat namun semua biaya membangun rumah dari Penggugat. Dan saat ini rumah itu hanya dikontrakkan kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Sehat (N.S) karena Tergugat tinggal bersama Oma di Basauh dan Penggugat tinggal di Laine;

- Bahwa Tergugat sering main ke rumah Saksi hanya untuk menengok cucunya, namun saat Saksi tegur tentang hubungannya dengan Penggugat, Tergugat hanya diam tidak acuh sama sekali;
- Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, namun wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, dan Tergugatanggapi saat kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terdapat percek-cokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3 sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Basauh, Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum penggugat angka 1, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasangan Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondouw pada tanggal 21 Desember 1991 menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti P-1, dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 3, pada pokoknya pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi dalam angka 4 sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekcoakan masalah sepele namun Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat, bahkan Perabot rumah tangga sering menjadi sasaran amukan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak Penggugat dan tergugat yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Penggugat meninggalkan Tergugat saat Tergugat berusaha untuk mencari nafkah untuk Penggugat dan anak mereka telah memenuhi alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat Tergugat saat ini juga sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan diperoleh fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini juga akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menegaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-6 yakni berupa Aseli Ijin Cerai oleh Kepala Puskesmas Lapango, namun setelah Majelis Hakim pelajari bukti surat tersebut merupakan dokumen terkait ijin untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan surat ijin yang dimaksud oleh Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan surat ijin cerai dari pejabat ataupun atasan langsung Penggugat untuk memenuhi ketentuan yang mengatur tentang persyaratan perceraian Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Penggugat telah berusaha mengajukan surat ijin cerai dari pejabat atau atasan langsung namun sampai dengan selesainya sidang pembuktian Penggugat tidak dapat menghadirkan surat ijin cerai yang dimaksud dihadapan persidangan, selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah menyampaikan konsekuensi bagi Penggugat jika tidak dapat melampirkan surat ijin cerai dari pejabat atau atasan langsung tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum anak yang bernama ANAK 2, lahir di Bentung pada tanggal 23 September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. AI xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe dan ANAK 3, lahir di Basauh pada tanggal 23 September 1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Selatan tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan dan huruf b. Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 dan P-4** dan dari keterangan para saksi, diketahui bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua anak kembar masing masing bernama Anak 2 dan Anak 3h yang saat gugatan ini diajukan, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa anak penggugat dan tergugat sudah dewasa, dan masing-masing sudah sudah hidup mandiri dan menikah, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 terkait dengan perintah kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotamobagu dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-4 dan ke-5 Penggugat telah dikabulkan, namun petitum angka 3 ditolak maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirumahnya oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan Pasal lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamobagu untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wing Wiryawan Kaunang, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Tahunan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK :	Rp.120.000,00
-	Pgl Para Pihak :	Rp.329.000,00
-	PNBP Pgl Para Pihak :	Rp. 20.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		: Rp.519.000,00
Terbilang		: (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)